

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1) Grand Theory

a. Shariah Enterprise Theory

Shariah enterprise theory merupakan sebuah teori yang mengajarkan bahwa Allah SWT merupakan pemilik utama sedangkan manusia hanyalah sebagai pengelola yang diberikan hak oleh pemilik utama yaitu Allah SWT. Manusia diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya kepada Allah yaitu secara vertikal, dan sesama manusia dan alam semesta yaitu secara horizontal. Selain itu manusia diwajibkan untuk berlaku adil dan mewujudkan keadilan itu sendiri baik terhadap sesama manusia, alam, dan Allah SWT selaku pemilik dunia dan akhirat.¹

Konsep syariah enterprise theory bertujuan untuk dapat memberikan dasar dalam pembuatan laporan keuangan yang berasaskan pada kepentingan stakeholder dibandingkan pada kepentingan stockholder. Kaitannya dengan ZIS untuk pelaporannya berdasarkan nilai-nilai etika dan norma sesuai dengan ajaran Islam atau syariah. Badan Amil Zakat yang termasuk salah satu entitas nirlaba bertujuan untuk mengelola dana zakat dan mendistribusikannya juga perlu menerapkan pencatatan laporannya secara baik dan benar sesuai dengan syariah yang pada

¹ Bella Anggrainy, Analisis pendistribusian dana zakat pada program beasiswa pendidikan (studi kasus yayasan baitul mal PLN (persero) UPT Palembang), *Proceedings of International Seminar on Social, Humanities, and Malay Islamic Civilization* 9 (1), 2023, 830-846

akhirnya menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat di daerah pengusaha dengan mengalokasikandana zakat untuk proyek-proyek pembangunan, pendidikan, atau kesejahteraan masyarakat setempat.

b. Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru (berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya). Perubahan sosial mencakup perubahan dalam nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, pelapisan sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, kekuasaan dan wewenang, serta berbagai segi kehidupan masyarakat lainnya.

Rogers et al. menyatakan bahwa perubahan sosial adalah proses yang menghasilkan perubahan dalam struktur dan fungsi sistem masyarakat. Sementara itu, Selo Soemarjan dan Soelaeman Soemardi mengartikan perubahan sosial sebagai variasi dalam cara hidup yang diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena difusi atau penemuan baru dalam masyarakat tersebut.²

² Rosina Elia, Modernisasi dan perubahan sosial, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Anspirasi Politic Islam, 7 (1), 2011, 46-62.

Dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai bentuk perubahan sosial yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perubahan Sosial Lambat

Perubahan sosial lambat dikenal dengan istilah evolusi. Ini adalah perubahan yang membutuhkan waktu lama, dengan serangkaian perubahan kecil yang saling mengikuti. Ciri khas perubahan evolusi adalah berlangsungnya secara lambat sehingga seakan-akan perubahan tidak terjadi di masyarakat, dan umumnya tidak menyebabkan disintegrasi kehidupan.

Perubahan lambat terjadi karena masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan, keadaan, dan kondisi baru yang muncul seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan evolusi terjadi secara alami, tanpa rencana atau niat tertentu.

2. Perubahan Sosial Cepat

Perubahan sosial cepat disebut revolusi. Selain terjadi secara cepat, perubahan ini juga mencakup hal-hal mendasar bagi kehidupan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat, sering kali menyebabkan disintegrasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

3. Perubahan Sosial Kecil

Perubahan sosial kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau signifikan bagi masyarakat karena tidak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan lembaga masyarakat.

4. Perubahan Sosial Besar

Perubahan sosial besar adalah perubahan yang dapat membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan dan menimbulkan perubahan pada lembaga masyarakat, seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi dan industrialisasi.

2) Pendistribusian Zakat

1. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian Zakat Zakat, uang yang dibagikan kepada mereka yang membutuhkan namun yang berhak yaitu delapan Asnaf. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin, yang pada akhirnya meningkatkan komunitas *muzaki*.³Distribusi adalah tindakan atau proses penyediaan barang atau jasa kepada orang lain untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, zakat berarti *mustahiq* (orang yang berhak menerima dari kota, pangan atau hasil).

Proses pemberian uang zakat melalui *muzak* dilakukan dengan dua cara. Zakat diberikan langsung antar kantong atau antar komunitas kemudian disalurkan ke kantong. Terkadang zakat di distribusikan hanya bersirkulasi di tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara keseimbangan dan diberikan secara langsung oleh pihak *muzakki* atau pemberi zakat kepada *mustahiq*. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya organisasi zakat yang profesional dalam menyalurkan uang zakat kepada masyarakat..

³ Atica Suri,s , Efektivitas penyaluran zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq (studi kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara), At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam VI (1), 2021, 153-168.

Untuk mencapai tujuan secara maksimal, efektif dan efisien dalam mencapai maksud dan tujuan zakat, maka penggunaan dana zakat dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

1. Secara umum Zakat diberikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitra yang diberikan ke farkir miskin untuk memenuhi suatu kebutuhan sehari-hari / zakat harta yang dibagikan kepada para korban bencana.
2. Berbagai kegiatan utilitarian didorong yaitu. zakat dibayarkan dengan cara yang berbeda dari barang-barang pokok seperti sekolah dan peralatan.
3. Didistribusikan dalam bentuk hasil pertanian tradisional seperti kambing, sapi, tebu, dan lain-lain. Zakat dibayarkan secara tunai. Perekonomian ini diharapkan dapat menciptakan usaha-usaha yang menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.
4. Sedekah yaitu Zakat yang diberikan dalam bentuk modal untuk membangun proyek-proyek umum atau untuk menghimpun dana bagi usaha atau usaha kecil.⁴

Pendistribusian zakat diatur dalam Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011. bahwasanya dalam pendistribusian zakat kepada mustahik itu sesuai dengan syari'at islam yaitu wajib. Artinya itu sah. Sistem penyalurannya diatur dalam Pasal 26 Perpres 23 Tahun 2011. Zakat disalurkan menurut alasan pokoknya. Tentang keadilan, pemerataan dan kedudukan negara UU No. Edisi 23 Tahun 2011

⁴Mulkan Syahriza, "Analisis Efektivitas Alokasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)", At-Tawassust: Jurnal Ekonomi Islam 4 (1), 2021, 137- 159

menyebutkan bahwa zakat merupakan simbol penting dari prinsip keadilan, keadilan dan tanggung jawab sosial. ⁵

Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang pemberian zakat ada pada surat ke-9 Al-Qur'an/ayat At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang mengambil zakat, orang-orang yang bimbang hatinya (mualaf), bagi hamba-hamba (yang merdeka), bagi orang-orang yang berhutang, bagi jalan Allah. Dan bagi orang-orang yang yang berjalan (membutuhkan pertolongan) sebagai kewajiban kepada Allah, maka Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah : 60)⁶

2. Metode Pendistribusian Dana Zakat Secara Profesional.

Salah satu syarat keberhasilan zakat adalah tercapainya tujuan sosial dan kemanusiaan melalui proses promosi bisnis berdasarkan tujuan yang benar, sehingga zakat tidak melihat adanya penipuan.

Berikut beberapa cara menyalurkan uang zakat dalam bisnis, yaitu:

a) Pola Pendistribusian Produktif

Pola Pendistribusian Produktif yaitu pola penyaluran dana zakat kepada mustahiq yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Pola penyaluran secara produktif (Pemberdayaan) merupakan penyaluran zakat dan lainnya disertai target merubah keadaan penerima (lebih

⁵UU Alokasi Zakat Indonesia (No. 23: Pasal 26, 2011)

⁶QS At-Taubah : 60

dikhususkan kepada *mustahiq*/ golongan fakir miskin) dari kondisi kategori *mustahiq* menjadi kategori *muzakki*. Nabi, pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan dua dirham untuk membeli kapak sebagai alat untuk bekerja agar hidupnya tidak tergantung pada orang lain.

b) Pendistribusian Secara Lokal

Pendistribusian Secara Lokal yaitu bahwa *mustahik* di wilayah masing-masing yang lebih diprioritaskan dibandingkan mustahik yang ada di wilayah lain, sebagaimana yang dikenal dengan konsep otonomi daerah.

c) Pendistribusian Yang Adil Terhadap Semua Golongan

Bagian ini berlaku bagi semua golongan dan seluruh golongan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-nya sebagai *mustahiqin* dan adil diantara semua individu dalam satu golongan *mustahiq*. Yang dimaksud itu bukan menyamaratakan antara golongan *mustahiq* dan individu dari setiap golongan itu, melainkan Keadilan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan, dan kemaslahatan islam.

3. Langkah-Langkah Pendistribusian

Organisasi yang memandang pendistribusian uang zakat dapat mencapai tujuannya dengan mencapai hasil yang tinggi apabila langkah-langkah penyalurannya dilakukan dengan usaha yang besar, dalam proses kepemimpinan, bimbingan dan motivasi kerja, pembagian tugas dan kejelasan tugas seperti misalnya dan keputusan yang diambil adalah hasil dari kepentingan bersama, bukan kepentingan individu.

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proses penerapan distribusi adalah:

- 1) Perencanaan adalah penentuan tindakan yang harus dilakukan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan karena melibatkan pemilihan pilihan.
- 2) Pengaturan pengorganisasian dengan:
 - a) Unsur kerjasama tim untuk mencapai tujuan.
 - b) menugaskan fungsi struktur organisasi kepada manajer
 - c) untuk membangun kontrol antar kelompok atau kelompok.
- 3) Mendorong atau mengakui bahwa zakat berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat/pemimpin. Karena pengumpulannya menggunakan sistem zakat, maka sanksi terhadap produk zakat menjadi lebih tinggi.
- 4) Manajemen atau tata kelola memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan terencana, terorganisir dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dimaksudkan, meskipun struktur organisasinya berbeda.⁷

⁷Suesti Aprilia, "Pengelolaan Alokasi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Program Beasiswa Siswa Sekolah Dasar di BAZNAS Kota Parepare". Tesis: IAIN Parepare, 2022

4. Ruang Lingkup Distribusi Zakat

Pedoman umum pemberian dan pemanfaatan zakat antara lain menentukan siapa yang berhak menerima zakat (mustahiq) serta mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan penegakan pendistribusian dan pemanfaatan zakat dalam laporan BAZNAS.⁸

BAZNAS Kota Palembang dalam pendistribusian ZIS pada program Palembang cerdas bagi pelajar kurang mampu telah mendistribusikan bantuan pendidikan ini dari beberapa golongan asnaf yang mendapatkan, diantaranya:

a. Pelajar dari golongan fakir.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, fakir merupakan orang yang mempunyai harta kurang dari satu nishab atau mempunyai harta satu nishab atau lebih akan tetapi habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹

Pelajar ini dikatakan termasuk golongan fakir karena orang tuanya tidak bisa bekerja, ujanya. Mereka sudah tua dan lemah. Mereka menderita masalah kesehatan. Dan tidak cukup sumber daya untuk bertahan hidup. Rumah itu rusak. Dan para siswanya mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Palembang.

b. Pelajar dari golongan miskin.

Mu'jam al-Ma'any menyatakan bahwa akar dari kata miskin yaitu Sakana-Yaskunu-Sukunan yang artinya berhenti bergerak. Dan kata miskin yaitu, orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi keluarganya.¹⁰ Kata miskin mengacu

⁸Keputusan Direktur Badan Amil Zakat Nasional No. 64, Pedoman Pelaksanaan Alokasi dan Penggunaan Zakat di Badan Amil Nasional Tahun 2019.

⁹ Kuntarno Noor Aflah, " Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia", Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf 4(1),2018,167-192

¹⁰ Mohamad Nuransiyah, " Perbandingan Tafsir Kata Fakir dan Miskin Dalam Al-Qur'an", Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan 17 (1), 2021

pada seseorang yang tidak mempunyai cukup uang untuk menghidupi keluarganya. Konsep kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori. Kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan ekstrem diukur berdasarkan pendapatan dan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.

Siswa ini termasuk kelompok miskin karena orang tuanya mampu mencari uang namun tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya, sehingga sebagian besar pendapatannya digunakan untuk makanan mahal. Siswa tersebut tidak dapat membelikan seragam sekolah untuk anaknya yang lain setiap tahunnya, sehingga siswa tersebut dianggap miskin dan mendapat bantuan pendidikan dari BAZNAS Kota Palembang.

c. Pelajar dari golongan *gharimin*.

Menurut Wikipedia Indonesia, ensiklopedia gratis, *gharimin* adalah kata Arab yang merujuk pada orang yang berhutang dan menerima uang zakat. *Gharimin* adalah sebutan untuk seseorang yang mempunyai masalah keuangan. Kata ini berasal dari bahasa Arab dan berarti “orang yang menderita masalah” atau “orang yang mempunyai beban keuangan”.¹¹

Siswa ini disebutkan dalam kelompok *Gharimin* karena mempunyai pinjaman dari pihak sekolah, sehingga BAZNAS membantu melunasi pinjaman tersebut. Oleh karena itu mahasiswa ini mendapat bantuan pendidikan dari BAZNAS Kota Palembang.

¹¹Muhammad Afiq bin Pahrudin, Tesis: Kriteria Asnaf Garimin Menurut Mustahik Zakat Menurut Fiqih Islam (Penelitian di Lembaga Zakat Selagor, Malaysia), Tesis: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

d. Pelajar dari golongan Fisabilillah.

Menurut Imam Syafii, Fisabilillah adalah seorang relawan yang berjuang tanpa gaji dan uang tetap, namun tidak mencukupi kebutuhannya. Seorang mujahid akan mendapat bagian yang mencukupi kebutuhan perang, sekalipun ia kaya. Jika tidak diperjuangkan dengan baik, apa yang diambil harus dikembalikan.¹² Mahasiswa ini mendapatkan bantuan karena dia merupakan salah satu orang yang ikut serta dalam kegiatan di BAZNAS Kota Palembang.

5. Model-Model Pendistribusian Zakat

Arif Mufraini memasukkan metode baru dalam memberikan zakat yang terbagi menjadi empat jenis:

- 1) Bersedekah merupakan “konsumsi tradisional”, dengan kata lain zakat disalurkan langsung dalam bentuk keringat hitam untuk dikonsumsi, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang diberikan kepada orang yang mengalami bencana alam.
- 2) Persediaan adalah “beban kerja”, bukan barang modal yang diberikan atau dipinjam.
- 3) “Produk Standar” yaitu Zakat yang diberikan dalam bentuk barang seperti kambing, sapi, pisau, dan lain-lain. Dengan cara ini, hibah diberikan untuk menciptakan usaha yang memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat miskin.

¹²Ahmad Imam Jazuli, “Konsep Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Perbandingan Perbandingan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dan Wahhabi), Jurnal Hukum Bisnis Islam, 5 (1), 2021

- 4) Model - "pengembang", yaitu Zakat diciptakan dalam bentuk modal dengan melaksanakan proyek-proyek publik atau meningkatkan modal usaha untuk usaha kecil.¹³

UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16, selain itu dalam UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat Pasal 27 (Pendayagunaan zakat secara produktif) bagian 1. Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat produktif.²¹ Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif diperuntukkan hanya kepada fakir, miskin yang tidak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat harus bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

3) Teori Zakat dan Infaq

1. Pengertian Zakat

Secara etimologis kata zakat merupakan bentuk Masdar dari kata "zaka" yang berarti keberkahan (al-barakat), pertumbuhan (al-nama), kesucian (al-safwat), peningkatan (al-ziyadat), kebaikan (al-salat).) ini f), dan sempurna (al-tarat). Zakat adalah salah satu bentuk agama yang berfokus pada kekayaan dan kesejahteraan sosial.¹⁴

¹³Suesti Aprilia

¹⁴Mursyidin A-Rahmaniy, "Zakat sebagai faktor penentu pembangunan moral, ekonomi dan sosial dalam masyarakat.

Menurut kata zakat yang artinya suci, terpuji dan ditambah. Nah menurut kata zakat adalah sejumlah harta yang diberikan kepada seorang mustahiq yang berhak menerimanya karena beberapa alasan. Dan zakat berarti memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya dan diwajibkan oleh hukum.¹⁵

Zakat dikenal sebagai salah satu rukun Islam sebagaimana diwahyukan Nabi Muhammad Shallallahu 'aalaihi wasallam dalam sebuah hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

Dari hadis Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma’ beliau bersabda: Rasulullah Sallallahu’alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (landasan): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (Syahadat) Muhammad Rasulullah, menjalankan shalat, membayar Zakat, Haji dan Puasa Ramadhan” [HR Bukhari, no 8].¹⁶

Organisasi yang berhak menerima dana zakat adalah organisasi yang didefinisikan dalam Al-Quran dalam 8 asbab sebagai berikut:

- 1) Fakir adalah orang yang sangat miskin dan hidupnya dalam kesusahan, dia tidak punya apa-apa untuk hidup dan menganggur sehingga dia tidak punya uang.

¹⁵Z Wahida, “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Untuk Pembangunan Ekonomi Umat”. Al Ilmu: Jurnal Agama dan Ilmu Sosial 8(2), 2022, 37-49

¹⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Imam, Sahih Bukhari (Beirut: Al-Mahtab Al-Islami)

- 2) Orang miskin adalah orang yang hidup atau berpenghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi taraf hidup dia dan keluarganya.
- 3) Amil, penanggung jawab zakat yang ditunjuk oleh kepala negara atau pemerintah daerah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat. Dalam berkarya ini diharapkan menemukan kebenaran dan menguasai hukum zakat, muslim, menemukan rasa percaya diri dan kemampuan dalam mengerjakan karya semaksimal mungkin.
- 4) Muallaf adalah sebutan bagi non-Muslim yang berniat masuk Islam atau mereka yang sudah masuk Islam kembali. Ada tiga kategori muallaf yang berhak menerima zakat:

terutama, Orang-orang yang yakin untuk masuk Islam Mendekati hati orang-orang yang berniat masuk Islam atau orang-orang yang mempunyai kekuatan dalam kehendak Islam dan umat Islam.

Kedua, Membujuk masyarakat untuk melindungi umat Islam: Dengan mempengaruhi hati para pemimpin penting dan kepala negara, individu dan dunia usaha, agar ingin memperbaiki kondisi warga minoritas Muslim dan melindungi hak-hak mereka.

ketiga, Mereka yang masuk Islam dalam waktu kurang dari setahun memerlukan bantuan untuk beradaptasi dengan situasi baru mereka, meskipun tidak dalam cara hidup atau dalam penciptaan lembaga-lembaga ilmiah dan sosial yang mendukung hati mereka untuk melindungi dan memperkuat ketaatan terhadap Islam dan . yaitu menciptakan lingkungan yang sesuai untuk kehidupan baru mereka, baik secara fisik maupun mental.

- 5) Riqab merupakan bentuk jamak dari raqabah, riqab fir artinya memberikan zakat kepada budak yang telah dibebaskan agar terbebas dari dunia perbudakan. Budak-budak yang disebutkan di sini adalah budak-budak Muslim yang telah membuat kontrak dengan majikannya untuk dibebaskan dan tidak mempunyai uang untuk membeli dirinya sendiri, padahal mereka telah bekerja keras dan lelah.
- 6) Garim, orang yang bertanggung jawab, bukan bersalah karena membeli terlalu banyak, membelanjakannya untuk barang haram, tapi karena kebutuhan sehari-hari.
- 7) Fisabilillah, sekelompok mustahik yang tergolong orang-orang yang melakukan segala upaya demi kejayaan Islam, sehingga Fisabilillah dapat diterjemahkan sebagai usaha pribadi yang dilakukan demi kehormatan agama atau kesejahteraan umum.
- 8) Ibnu Sabil, orang yang pergi (musyafir) untuk berbuat kebaikan tidak melakukan zina. sebagai seorang peziarah yang berjuang di jalan Allah.

2. Penjelasan Infaq

Secara bahasa, infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti membelanjakan sesuatu dengan suatu tujuan. Nah menurut kata infaq artinya mengeluarkan sebagian harta atau pikiran/pendapatan seseorang untuk suatu tujuan yang diamanatkan oleh ajaran Islam.¹⁷

¹⁷Raditya Sukmana, Fauzul Mizanul Ahsan, "Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan)".

Undang-Undang Nomor 23 Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan infaq sebagai harta yang dikeluarkan oleh orang perseorangan atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan masyarakat. Hikmah infaq yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Meskipun banyak kelebihan dan jasa yang diberikan kepadanya, kedua, ia dapat menyucikan diri dari harta, melindungi dan melindungi hartanya dari pandangan penjahat dan pencuri, ketiga, memotivasinya untuk bekerja keras seperti orang lain, dan keempat. , membersihkan jiwa dari penyakit dan kejahatan.¹⁸

Hal ini serupa dengan firman Allah SWT dalam ayat ke-2 surat Al-Baqarah: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ



Artinya:

Dan berada di jalan Allah, jangan tunduk pada kematian, tapi berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS Al-Baqarah ayat 195).¹⁹

Menurut penjelasan Kementerian Agama RI menjelaskan dan menafkahkan harta di jalan Allah dengan cara disalurkan untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim, memberikan infak, membangun gedung-gedung publik yang wajib ditinggali umat Islam, seperti rumah sakit. , masjid, jalan, perpustakaan, panti jompo, panti asuhan dan pusat pelatihan kejuruan. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kehancuran dengan tanganmu sendiri, membunuh

¹⁸Linda Anggreeni, Konsep Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaq (ZIS) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Penelitian BMT Al-Hasanah Sekampung Timur Lampung) (Skripsi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2018), hal.36-37.

¹⁹QS Al-Baqarah ayat 195

orang dan menyalakan hartamu untuk melakukan perbuatan jahat.

Tentu saja, lebih baik harta itu dibagikan untuk berbuat baik demi kemaslahatan orang banyak, tapi lakukanlah dengan baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan ikhlas. Dan menuntaskan ibadah haji dan umrah dengan nama Allah, menunaikan syarat-syarat, kewajiban, puasa dan sunnah dengan niat yang ikhlas dan hanya berharap keridhaan Allah, dalam lingkungan yang aman dan tenteram, selama perjalanan dan di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Selesai.

Sumbangan tersebut bersifat sukarela dan tidak membebankan syarat-syarat tertentu terhadap pengeluarannya baik dari segi jumlah, waktu maupun tingkatnya. Atau pemberian sedekah yang diberikan seseorang kepada orang lain, khususnya orang miskin pada suatu waktu tertentu, tidak disebutkan jumlah dan waktunya.

Nah, berdasarkan alasan yang dijelaskan, jenis harta infaq yang dikeluarkan orang selain harta zakat yang bermanfaat bagi masyarakat. Infaq mengacu pada suatu bentuk sedekah dalam bentuk pemberian harta atau barang perolehan. Kini, menjadi sukarelawan merupakan kegiatan sukarela yang dapat dilakukan dalam bentuk tenaga, kekayaan, dan pengetahuan. Infaq bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kebutuhan umat Islam sekaligus secara sukarela membantu meringankan rasa sakit dan penderitaan orang yang membutuhkan.

4) Program Palembang Cerdas

Pendidikan adalah suatu usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana dalam Belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dalam potensi diri untuk memiliki kekuasaan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, Akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya, masyarakat,dan negara"UUD No 20 Tahun 2003)".²⁰

Badan Amil Zakat Nasional merupakana badan resmi yang di bentuk oleh pemerintah yang berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas da fungsi menghimpun dan menyalurjan zakat, infaq dan sedekah (ZIS).Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang adalah organisasi Non Structural Pemerintah yang di bentuk untuk mengelola zakat di wilayah Kota Palembang, atau sering disebut BAZDA atau Badan Amil Zakat Daerah. BAZDA Kota Palembang ini Pertama kali berdiri pada tahun 2001 berdasarkan surat keputusan Wali Kota Palembang Nomor 331 tahun 2001 yang kemudian di perbaharui dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan surat keputusan direktorat jendral bimbingan masyarakat islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 atau tepatnya pada tanggal 05 juni 2014.Program Palembang Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam meningkatkan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus sekolah SD/MI dan SMP/MTS.

²⁰Desi Pristiwanti, Bai Badariah, Sholeh Hidayat, RatnaSari Dewi, "Pengertian Pendidikan: Jurnal: Pendidikan dan Konseling (JPDK) 4(6), 2022, 7911-7915".

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan di uraikan beberapa penelitian terdahulu baik dari sumber jurnal, skripsi maupun tesis yang mana didalamnya memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Muhammad Lutfi Hakim (2017)	Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang	perbedaan yaitu objek sasarannya menghususkan untuk sektor pendidikan golongan <i>fisabilillah</i> , berbeda dengan penelitian ini yaitu khusus pelajar kota Palembang.	Persamaan yaitu implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Semarang,
2.	Muhammad Zainuddin (2010)	Pendayagunaan Zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) portal infaq untuk pendidikan Anak Pemulung di Bandar Gebang Bekasi	perbedaan yaitu pada objek sasaran yang mendapatkan bantuan dalam pendayagunaan dana ZIS. Zainuddin menjadikan anak pemulung sebagai objek sasaran, serta menambah faktor pendukung kelola dana ZIZ	Persamaan yaitu pendayagunaan dana zakat untuk beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu.
3.	Nubdzatus saniyah (2018)	Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan BAZNAS Pusat	Perbedaan yaitu BAZNAZ tingkat Pusat dengan BAZNAZ Palembang.	Persamaan yaitu membahas pendistribusian zakat pada program beasiswa bagi pelajar

4.	Emirushalih Fajarialdy (2017)	Optimalisasi Zakat Melalui Program Beasiswa Majelis Ta'lim Telkomsel (Studi Kasus Pada UPZ Majelis Ta'lim Telkomsel)	perbedaannya yaitu, penelitian dari Emirushalih membahas tentang sebuah proses menemukan praktik terbaik yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam memanfaatkan dana zakat melalui program beasiswa.	Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pendistribusian dana zakat pada program beasiswa
5.	Nurjamilah (2020)	Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pengolaan SMP Cendekia BAZNAS Cirangkong Cemplang-bogor)	Perbedaannya yaitu, penelitian dari Nurjamilah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah terhadap SMP Cendekia BAZNAS	Persamaannya yaitu sama-sama ingin mengetahui pendistribusian zakat ,infaq dan sedekah pada bidangn pendidikan.
6.	Aan Nasrullah (2011)	Pendistribusian Dana ISWA (Infaq,Shadaqah Dan Wakaf) Untuk Pemberdayaan Anak Dhuafa Untuk Membantu Pendididkan Para Dhuafa Di Malang	Perbedaannya yaitu, dalam pengelolaan dananya yaitu menggunakan dana ISWA.	Persamaannya yaitu ada pada objek sasarannya menhususkan untuk sektor pendidikakan.
7.	Ahmad Haidir Al- Fadli (2019)	Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Pada Program Beasiswa Di	Perbedaannya yaitu, terletak pada objeknya yakni penelitian ini pada BAZDA	Persamaannya yaitu sama-sama membahas pendistribusian dana ZIS.

		BAZDA Kota Tangerang Selatan.	tangerang selatan	
8.	Alvia Raudathul Zaunnah (2020)	Manajemen Distribusi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Azka Al- Baitulamien Jember Dalam Upaya Mengetaskan Kemiskinan Di Kota Jember.	Perbedaannya yaitu, terletak pada objeknya yakni penelitian ini meneliti di Lembaga Amil Zakat Azka Al- Baitulamien Jember. Sedangkan di teliti terletak pada BAZNAS Kota Palembang.	Persamaannya yaitu sama a- sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Lapangan (field research).
9.	Desmi Novitasari (2018)	Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu.	Perbedaannya yaitu, terletak pada objeknya yakni penelitian ini terletak pada BAZNAS Bengkulu. Sedangkan di teliti terletak pada BAZNAS Kota Palembang.	Persamaannya yaitu sama- sama meneliti tentang pendistribusian zakat.
10	Hikmatul Qoni'ah (2020)	Manajemen Distribusi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.	Perbedaannya yaitu,peneliti terdahulu menjelaskan tentang manajemen distribusi zakat sedangkan penelitian penulis yaitu bagaiman pendistribusian dana zakat dan infaq di BAZNAS Kota Palembang.	Persamaannya yaitu sama- sama meneliti tentang pendistribusian zakat dan infaq.

